

8 - AA

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 19

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
MAJALENGKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran tarif serta waktu pembayaran retribusi layanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan.

b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah 3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan SNI 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Sebagai Standar Wajib;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah 4

27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

Ketentuan 6

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besaran tarif retribusi layanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R = F \times \frac{(Iz + It + Ij)}{3} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

R = Jumlah Retribusi

F = Frekuensi Layanan (maksimal 6 kali/tahun)

Iz = Indeks Zonasi Menara Telekomunikasi

It = Indeks Tinggi Menara Telekomunikasi

Ij = Indeks Jenis Menara Telekomunikasi

- (2) Nilai Indeks Zonasi, Nilai Indeks Tinggi dan Nilai Indeks Jenis Menara Telekomunikasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Indeks Zona Menara Telekomunikasi :

NO	ZONA	NILAI INDEKS
1.	I	0,5
2.	II	1
3.	III	1,5

- b. Indeks Tinggi Menara Telekomunikasi :

NO	TINGGI	NILAI INDEKS
1.	Sampai 19 meter	0,5
2.	20 - 49 meter	0,8
3.	50 - 69 meter	1,2
4.	Diatas 70 meter	1,5

- c. Indeks Jenis Menara Telekomunikasi :

NO	JENIS	NILAI INDEKS
1.	Bersama	1,2
2.	Tunggal	0,8

- (3) Zonasi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Zona I (sampai jarak 9 KM), terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KM
1.	Cigasong	1
2.	Majalengka	0
3.	Sukahaji	6
4.	Panyingkiran	7

- b. Zona 7

b. Zona II (10-19 KM) terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KM
1.	Argapura	15
2.	Maja	12
3.	Sindang	15
4.	Rajagaluh	13
5.	Sindangwangi	16
6.	Leuwimunding	18
7.	Jatiwangi	15
8.	Dawuan	15
9.	Kasokandel	17
10.	Kadipaten	12

c. Zona III (lebih dari 19 KM), terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KM
1.	Leumahsugih	37
2.	Bantarujeg	31
3.	Malausma	40
4.	Cikijing	31
5.	Cingambul	33
6.	Talaga	23
7.	Banjaran	22
8.	Kertajati	25
9.	Jatitujuh	28
10.	Ligung	26
11.	Sumberjaya	23
12.	Palasah	20

(4) Tarif dihitung dengan memperhatikan komponen biaya honorarium petugas, transportasi, uang makan dan kebutuhan alat tulis kantor dengan besaran biaya sebesar Rp 1.055.000,- (dan atau di sesuaikan berdasarkan standar belanja daerah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Honorarium : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 4 orang = Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Transportasi : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 2 kendaraan = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang makan : 1) Jamuan makan
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 4 orang
= Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
2) Snack
Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus) x 4 orang x 2 kali = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. Alat tulis kantor : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

(5) Pembayaran 8

- (5) Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut setiap tahun sekali paling lambat minggu kedua bulan Desember sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Oktober 2018

Pit. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003